

**SKRIPSI**

**PELAKSANAAN HAK INTERPELASI OLEH DPRD KOTA PADANG  
TERHADAP PELAKSANAAN APBD TAHUN 2011**

*Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum*

**OLEH**

**NAMA : ANANDYA DIPO PRATAMA**

**BP : 07 940 174**

**PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM TATA NEGARA**



**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**2013**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**PELAKSANAAN HAK INTERPELASI OLEH DPRD KOTA PADANG  
TERHADAP PELAKSANAAN APBD TAHUN 2011**

*Disusun Oleh:*

**NAMA : ANANDYA DIPO PRATAMA**  
**BP : 07 940 174**  
**PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM TATA NEGARA**

*Telah Dipertahankan didepan Tim Penguji  
Pada tanggal 8 Mei 2013*


*(Yang bersangkutan dinyatakan Lulus oleh Tim Penguji  
Yang terdiri dari:*

**Dekan**




**Prof. Dr. Yuliandri, SH. MH**  
**NIP. 196207181988111001**

**Wakil Dekan I**



**Yoserwan, SH. MH. LLM**  
**NIP. 196212311989011002**

**Pembimbing I**



**Arfiani, SH. MH**  
**NIP. 196307231990032001**

**Pembimbing II**




**Anton Rosari, SH. MH**  
**NIP. 197502042006041001**

**Penguji I**



**Dr. Subarizal, SH. MH**  
**NIP. 197904042002121004**

**Penguji II**



**Lerra Pattra, SH. MH**  
**NIP. 198301062008011003**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia serta petunjuk-Nya kepada penulis, tak lupa juga selawat beriring salam penulis kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kebodohan kezaman yang kita rasakan sekarang ini yang penuh ilmu pengetahuan sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang. Skripsi ini berjudul **“PELAKSANAAN HAK INTERPELASI OLEH DPRD KOTA PADANG TERHADAP PELAKSANAAN APBD TAHUN 2011 ”**.

Dalam penulisan ini dari awal sampai akhir, banyak pihak-pihak yang turut memberikan bantuan, motivasi, semangat, saran, ide bahkan fasilitas moril dan materil , dan rasanya penulis tidak mampu membalas bantuan mereka semua, semoga Allah SWT senantiasa berkenanan melimpahkan rahmat dan menjadikan amal shaleh disisi-Nya. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua penulis yaitu Ayahanda AMSIR RUSTAM.SE dan Ibunda NENENG WIRDYATI selanjutnya juga Keluarga Besar Rustam Zainudin dan Keluarga Besar Azwir Djailani yang telah memberikan kasih sayang, doa serta semangat yang diberikan kepada penulis tiada hentinya. Selanjutnya kepada Ibuk Arfiani SH.MH selaku Pembimbing I dan Bapak Anton Rosari SH.MH selaku Pembimbing II yang telah membantu memberikan uluran tangannya ikut meluangkan waktu dan memberikan pikiran

bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan. Kemudian penulis juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Yuliandri ,S.H, M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
2. Bapak Yoserwan, S.H, LLM selaku Wakil Dekan I Universitas Andalas Padang
3. Bapak Frenadin Adegustara, S.H, M.H selaku Wakil Dekan II Universitas Andalas Padang.
4. Bapak Kurnia Warman , S.H, M.H selaku Wakil Dekan III Universitas Andalas Padang
5. Bapak Dian Bakti Setiawan, S.H, M.H, Ketua program kekhususan Hukum Tata Negara dan Ibu Delfina Gusman, S.H, M.H selaku Sekretaris Program kekhususan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Unversitas Andalas Padang
6. Syofiarti S.H, M.H selaku Pembimbing Akademik.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas
8. Seluruh staf Karyawan/ti Pegawai Fakultas Hukum Universitas Andalas .

Mengingat keterbasan ilmu dan pengetahuan yang penulis miliki, maka penulis sadar bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan dimasa yang akan datang.

Akhir kata, kepada Allah SWT penulis memanjatkan do`a dengan segala kerendahan hati, semoga Allah SWT berkenan menerima hasil karya ini sebagai

amal ibadah penulis dan bermanfaat bagi yang membacanya

Padang, April 2013

Anandya Dipo Pratama

Penulis

## DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI .....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Metode Penelitian.....	11
<b>BAB II</b>	<b>TINJAUAN PUSTAKA</b>
A. Tinjauan Umum tentang DPRD.....	15
1. DPRD.....	15
2. Hak dan Kewajiban DPRD.....	21
3. Tugas dan Wewenang DPRD.....	24
B. Tinjauan Umum tentang Fungsi DPRD.....	25
1. Fungsi – fungsi DPRD.....	25
2. Fungsi pengawasan DPRD.....	28
3. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).....	30

### **BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Pelaksanaan Hak Interpelasi DPRD dalam fungsi pengawasan.....	34
B. Kendala-kendala dalam Pelaksanaan Hak Interpelasi DPRD dalam fungsi pengawasan.....	45

### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	53
B. Saran.....	54

### **DAFTAR TABEL**

Skema 1.Mekanisme Penggunaan Hak Interplasi DPRD.....	39
Skema 2.Mekanisme Penggunaan Hak Angket DPRD.....	40
Skema 3.Mekanisme Penggunaan Hak Menyatakan Pendapat DPRD.....	41

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	
----------------------------	--

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sejak bergulirnya reformasi pada tahun 1998, telah terjadi perubahan dalam pengaturan mengenai kedudukan, peran, wewenang dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Indonesia. Perubahan tersebut menuntut adanya penguatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) secara terprogram dan berkelanjutan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dibentuk di setiap propinsi dan kabupaten/kota pada umumnya dipahami sebagai lembaga yang menjalankan kekuasaan legislatif, dan karena itu biasa disebut dengan pemerintahan daerah.

Eksistensi lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di era otonomi daerah berdasarkan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 diharapkan dapat menyeimbangkan kekuatan terhadap pihak pemerintah daerah dengan cara menjalankan tiga fungsinya yang diatur dalam Pasal 41 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah , yang menyatakan :

“ DPRD memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.”  
Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dapat diambil suatu makna pemisahan Pemerintahan Daerah dengan DPRD adalah untuk memberdayakan DPRD dan meningkatkan pertanggungjawaban pemerintahan kepada rakyat. Oleh karena itu, DPRD diberi hak-hak yang cukup luas dan diarahkan untuk menyerap serta menyalurkan aspirasi

masyarakat dalam pembuatan suatu kebijakan daerah dan pengawasan pelaksanaan kebijakan.

Dalam Pasal 20 A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, menyebutkan bahwa: "Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan".

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, daerah tersebut diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam batas yang diberikan oleh undang-undang ini, sesuai dengan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 32 Tahun tentang Pemerintah Daerah 2004 ini bahwa yang dimaksud dengan asas desentralisasi dalam pelaksanaan Pemerintah Daerah adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan RI.

Azas desentralisasi yang dianut oleh Negara Republik Indonesia merupakan penyerahan wewenang pemerintah pusat kepada daerah dalam penyelenggaraan pemerintah dengan memberikan kesempatan dan kekuasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Pelaksanaan desentralisasi yang menghasilkan otonomi tersebut dijalankan dan dikembangkan dalam dua nilai dasar yaitu nilai unitaris dan nilai desentralisasi teritorial

Dalam menjalankan fungsi-fungsi tersebut belum berjalan secara maksimal karena terkendala oleh berbagai faktor misalnya kemampuan sumber daya manusia maupun pengaturan kelembagaan secara internal Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(DPRD). Misalnya dalam melaksanakan fungsi legislasi kendalanya adalah dari segi keterbatasan sumber daya manusia dari anggota Dewan maupun dukungan anggaran, sehingga dalam merumuskan kebijakan publik kualitasnya belum menyentuh substansi permasalahan publik<sup>1</sup>. sumber daya manusia atau kualitas anggota DPRD sangat menentukan agar mampu memainkan peranan dalam arti mampu menggunakan hak-hak secara tepat, melaksanakan tugas dan kewajiban secara efektif dan menempatkan kedudukannya secara proposional. Untuk itu anggota DPRD harus didukung dengan tingkat pendidikan dan pengalaman di bidang organisasi kemasyarakatan dan pemerintahan.

Dalam melakukan pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) belum menunjukkan kinerja yang diharapkan dan sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD yang merupakan acuan bagi DPRD untuk menjalankan fungsinya, tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban harus memenuhi syarat yang telah ditentukan.

Pengawasan yang dianut menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, meliputi dua bentuk pengawasan, yakni pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Pengawasan ini dilaksanakan oleh aparat pengawas intern pemerintah. Pengawasan yang dilakukan tersebut terbagi menjadi dua yaitu :

1. Pengawasan preventif

---

<sup>1</sup>Sadu Wasistiono, Yonatan Wiyoso, 2009, *Meningkatkan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)*. Bandung. Fokus Media. hlm. 139

Adalah pengawasan yang dilakukan pada saat produk legislasi masih berbentuk Rancangan Peraturan Daerah. Pengawasan preventif dilakukan melalui evaluasi oleh Menteri Dalam Negeri terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan oleh Gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang:

- a. Pajak daerah;
- b. Retribusi Daerah;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. Rencana Umum Tata Ruang; dan

2. Pengawasan represif.

Adalah pengawasan dilakukan pada saat produk legislasi telah ditetapkan sebagai Peraturan Daerah. Pengawasan represif dapat dilihat dalam pembentukan Perda yang telah ditetapkan dan disetujui oleh DPRD dapat langsung diberlakukan tanpa menunggu pengesahan dari Pemerintah Pusat dahulu, tetapi untuk menjaga agar daerah tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan koridor Negara Kesatuan, maka dibuatlah ketentuan yang menyatakan bahwa Perda yang telah disahkan (dan telah berlaku) harus diberitahukan kepada Pemerintah Pusat.

Fungsi DPRD dalam membentuk Peraturan Daerah bersama-sama Kepala Daerah dan harus diawasi oleh DPRD yang disebut juga fungsi pengawasan. DPRD merupakan lembaga yang oleh undang-undang memiliki posisi strategis dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap pemerintah kabupaten dan kota. Berdasarkan Pasal 42 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan fungsi pengawasan yang melekat pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Kabupaten dan Kota adalah mengawasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan lainnya, Peraturan Daerah, peraturan lainnya, Keputusan Kepala Daerah serta Kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah<sup>2</sup>.

Fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah yang telah dibentuk bersama-sama dengan kepala daerah yang termasuk dalam pelaksanaan otonomi daerah harus dilakukan sebaik mungkin agar tidak merugikan masyarakat. Misalnya dalam proses pembentukan peraturan daerah yang diatur pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pembentukan peraturan perundang-undangan mencakup tahap persiapan, pembahasan, penetapan maupun pengundangan. Sehingga dengan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sesuai dengan kebutuhan masyarakat, norma hukum dan memerlukan biaya yang besar, tidak jarang dalam pelaksanaan tugas ini terjadinya tingkat Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

---

<sup>2</sup> Sebastian Salang, dkk 2009. *Menghindari Jeratan Hukum bagi Anggota Dewan*. Jakarta, PT. Penebar Swadaya, hlm. 170

Hal ini diatur dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, menyatakan:

“Asas umum pemerintahan negara yang baik adalah asas yang menjunjung tinggi norma kesucilaan, kepatutan dan norma hukum untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.”

Misalnya dalam membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten yang diajukan oleh Kepala Daerah. hubungan antara kepala daerah dan DPRD sebagai mitra kerja dimana keduanya harus memberikan persetujuan. Setelah terbentuknya peraturan daerah tersebut DPRD akan menggunakan salah satu haknya yaitu hak interpelasi . Hak interpelasi adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada kepala daerah mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis yang berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan Negara . karena banyaknya peraturan perundang-undangan yang tidak dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten oleh Pemerintah Daerah. Sehingga diperlukan Pemerintah Daerah yang efektif harus dilihat dalam konteks adanya lembaga legislatif yang efektif, oleh karena itu lembaga legislatif harus diberdayakan dalam upaya menjalankan fungsi utamanya.

DPRD yang seharusnya mengontrol dan mengawasi jalannya pemerintahan agar selalu sesuai dengan aspirasi masyarakat, terhadap aturan-aturan yang telah dibuat dalam bentuk peraturan daerah, seperti peraturan APBD. Yang telah

disebutkan diatas fungsi DPRD saat pembentukan Peraturan daerah bersama kepala daerah dan setelah pembentukan perda tersebut harus diawasi oleh DPRD. Sebagaimana yang dikatakan daerah yang diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, dalam rangka mewujudkan tujuan pemberian otonomi daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan potensi dan karakteristik masing-masing daerah.<sup>3</sup> Tujuan lainnya memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), selain untuk menciptakan persaingan yang sehat antar daerah dan mendorong timbulnya inovasi.

Berkaitan pengawasan perda APBD maka akan berhubungan dengan BPK. . BPK mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan Negara. Pemeriksaan yang dimaksud adalah pemeriksaan ekstern, yaitu pemeriksaan yang dilakukan oleh sebuah lembaga yang bebas dari pengaruh kekuasaan eksekutif. Selain itu BPK juga mempunyai tugas dan kewajiban dalam mengawasi hal-hal yang berkaitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

---

<sup>3</sup> Rozali Abdullah, 2010. *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 5

Pengawasan akan mengarah pada tatanan pengawasan yang mempunyai daya jangkau yang lebih efektif dan efisien. Untuk mendapatkan fungsi pemeriksaan sesuai dengan kedudukannya dalam system keuangan negara diperlukan pemikiran mengenai pengawasan keuangan negara yang mengarah kepada tatanan pengawasan yang mempunyai daya jangkau yang lebih efektif dan efisien. Kewenangan lembaga perwakilan seperti Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah ditingkat pusat, dapat dilihat dari tugas-tugas parlemen dibidang legislasi, pengawasan dan fungsi anggaran. Fungsi anggaran dapat pula dimasukkan ke dalam pengertian fungsi legislasi sepanjang menyangkut penguangannya dalam undang-undang ataupun termasuk ke dalam pengertian fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintah.

Pemberdayaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah bagian integral dari pemerintahan yang akuntabel dan akseptabel. Pemberdayaan juga merupakan upaya menciptakan pemerintahan yang responsif terhadap tuntutan dan pertanggungjawaban terhadap masyarakat. Pemberdayaan yang dimaksud adalah memberikan hak dan kewajiban kepada lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berdasarkan pertimbangan rasional dan normatif untuk menjalankan fungsinya<sup>4</sup>.

Hal inilah yang menjadi alasan penulis untuk mengangkat persoalan di atas dalam bentuk skripsi dengan judul : **“PELAKSANAAN HAK INTERPELASI**

---

<sup>4</sup> Sadu Wasistiono, Yonatan Wiyoso. *Op.cit.*. hlm. 139

## **OLEH DPRD KOTA PADANG TERHADAP PELAKSANAAN APBD TAHUN 2011”**

### **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Hak Interpelasi DPRD dalam fungsi pengawasan?
2. Bagaimana kendala-kendala dalam Pelaksanaan Hak Interpelasi DPRD dalam fungsi pengawasan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dalam setiap penulisan karya ilmiah, seorang penulis mempunyai suatu tujuan tertentu, maka dengan diangkatnya karya ilmiah ini dengan judul: “Implementasi Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010”. Adapun semua tujuan penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Hak Interpelasi DPRD dalam fungsi pengawasan.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam Pelaksanaan Hak Interpelasi DPRD dalam fungsi pengawasan

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dari hasil penelitian ini penulis berharap dapat memberikan manfaat agar penelitian ini tidak sia-sia. Oleh karena itu penulis membagi manfaat penelitian ini menjadi dua, yaitu :

##### **1. Secara Teoritis**

- a. Melatih kemampuan penulis untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil-hasil penelitian tersebut ke dalam tulisan.
- b. Untuk menambah pengetahuan penulis baik itu di bidang hukum umum maupun di bidang Hukum Tata Negara dan khususnya tentang fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

##### **2. Secara Praktis**

Diharapkan dapat memberikan masukan bagi para pengambil kebijakan, serta hal yang menyangkut tentang implementasi fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang.

#### **F. Metode Penelitian**

Agar memperoleh data yang konkrit, maka untuk itu diperlukan suatu metode yang sesuai dengan objek yang diteliti. Adapun metode yang dapat digunakan untuk penelitian ini adalah:

## 1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini, dengan pendekatan masalah yang di gunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan secara yuridis empiris, yaitu suatu jenis penelitian tentang kaedah-kaedah hukum yang berlaku ditengah-tengah masyarakat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan melihat secara langsung ke lapangan.

## 2. Sumber Data

Dalam melakukan penelitian ini penulis mendapatkan data yang sumber-sumbernya dari data primer dan data sekunder. Karena penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, maka penulis lebih menekankan kepada data yang bersumberkan dari data sekunder yang terdiri dari; sumber hukum primer, sumber hukum sekunder dan sumber hukum tersier. Data sekunder dikelompokkan ke dalam:

### a. Data Sekunder

Data ini merupakan data yang didapatkan melalui penelitian kepustakaan (*library research*), yang meliputi:

#### 1) Bahan hukum primer:

Bahan yang isinya mengikat karena diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat sekarang ini dan dikeluarkan oleh pemerintah. Dalam penulisan skripsi ini akan digunakan bahan hukum primer, antara lain:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  
Pasca amandemen;
  - b) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan  
Daerah;
  - c) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman  
Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD;
  - d) Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Padang Periode Tahun 2009-  
2014.
- 2) Bahan hukum sekunder:

Bahan-bahan yang isinya membahas bahan hukum primer yang didapatkan dari hasil karya para ahli, antara lain;

- (1) Buku-buku atau literatur yang berkaitan dengan judul skripsi ini.
- (2) Artikel yang ditulis oleh ahli hukum di surat kabar, majalah atau internet.

Bahan hukum sekunder ini erat kaitannya dengan bahan hukum primer, yaitu sebagai bahan pembantu dalam menganalisa, memahami dan menjelaskan bahan hukum primer serta koleksinya terhadap peraturan perundang-undangan yang ada.

Data sekunder ini diperoleh dari:

- Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- Perpustakaan Pusat Universitas Andalas

- Perpustakaan Skripsi Universitas Andalas
- Buku-buku dari bahan kuliah yang dimiliki penulis sendiri.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Wawancara

Merupakan metode pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara lisan dengan para pihak yang terkait. Adapun pihak yang diwawancarai yaitu :

- Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang

#### b. Studi dokumen atau studi kepustakaan

Dilakukan dengan cara mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti, sehingga dapat mendukung penelitian ini.

#### c. Analisis Data

Dari pengolahan data yang penulis lakukan, maka diperlukan analisis data, untuk itu digunakan analisis kualitatif, artinya data yang diperoleh tidak dianalisis dengan uji statistik. Oleh sebab itu analisis ini berbentuk kalimat-kalimat/uraian-uraian yang menyeluruh, dengan gejala dan fakta yang terdapat dilapangan sehubungan dengan permasalahan yang diangkat. Semua hasil penelitian dihubungkan dengan Peraturan perundang-undangan terkait. Setelah itu dirumuskan dalam bentuk uraian

dan akhirnya ditarik kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan-permasalahan dalam penelitian.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum tentang DPRD**

##### **1. DPRD**

Sebagai negara demokrasi, pemerintahan Indonesia menerapkan teori trias politika. Trias politika adalah pembagian kekuasaan pemerintahan menjadi tiga bidang. Ketiga bidang tersebut adalah legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Tiga bidang kekuasaan ini memiliki kedudukan yang sejajar.

Legislatif bertugas membuat undang-undang. Bidang legislatif adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Eksekutif bertugas menerapkan atau melaksanakan undang-undang. Bidang eksekutif adalah presiden dan wakil presiden beserta menteri-menteri yang membantunya. Sementara yudikatif bertugas mempertahankan pelaksanaan undang-undang. Adapun unsur yudikatif terdiri atas Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).

DPR sebagai lembaga legislative yang berasal dari daerah-daerah sebagai perwakilan rakyat yang di calonkan oleh partai politik, baik provinsi, kabupaten, kota. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang melaksanakan fungsi-fungsi pemerintah daerah sebagai mitra sejajar Pemerintah Daerah. Dalam Struktur pemerintahan daerah,

DPRD berada di dua jenjang, yaitu di tingkat propinsi disebut DPRD Propinsi serta di tingkat Kabupaten/kota disebut DPRD Kabupaten/Kota.

DPRD berkedudukan di setiap wilayah administratif, yaitu:<sup>5</sup>

- a. Dewan perwakilan rakyat daerah provinsi (DPRD provinsi), berkedudukan di ibukota provinsi.
- b. Dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten (DPRD kabupaten), berkedudukan di ibukota kabupaten.
- c. Dewan perwakilan rakyat daerah kota (DPRD kota), berkedudukan di kota.

DPRD merupakan mitra kerja kepala daerah (gubernur/bupati/wali kota). Sejak diberlakukannya UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah tidak lagi bertanggung jawab kepada DPRD, karena dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Alat kelengkapan DPRD terdiri atas:<sup>6</sup>

- a) Pimpinan

Tugas Pimpinan DPRD, sebagai berikut :

- 1) Memimpin sidang-sidang dan menyimpulkan hasil sidang untuk mengambil keputusan.

---

<sup>5</sup> Rozali Abdullah. 2010. *Op.cit.* hlm 38

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm 40

- 2) Menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja antara Ketua dan Wakil Ketua
- 3) Menjadi juru bicara DPRD.
- 4) Melaksanakan dan memasyarakatkan keputusan DPRD
- 5) Mengadakan konsultasi dengan Kepala Daerah dan Instansi Pemerintah lainnya sesuai dengan keputusan DPRD.
- 6) Mewakili DPRD dan atau alat kelengkapan DPRD di Pengadilan
- 7) Melaksanakan putusan DPRD berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 8) Mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya dalam rapat paripurna DPRD.

b) Badan Masyarakat

Tugas Badan Masyarakat, sebagai berikut :

- 1) Memberikan pertimbangan tentang penerapan program kerja DPRD, baik diminta atau tidak.
- 2) Menetapkan kegiatan dan jadwal acara rapat DPRD.
- 3) Memutuskan pilihan mengenai isi risalah rapat apabila timbul perbedaan pendapat.
- 4) Memberi saran dan pendapat untuk memperlancar kegiatan.
- 5) Merekomendasikan pemberitahuan Panitia Khusus.

c) Badan Anggaran

Tugas Badan Anggaran, sebagai berikut:

- 1) Memberikan saran dan pendapat kepada Kepala Daerah dalam mempersiapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selambat-lambatnya lima bulan sebelum ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa pokok-pokok pikiran DPRD.
- 2) Memberikan saran dan pendapat kepada Kepala Daerah dalam mempersiapkan penetapan, perubahan dan perhitungan APBD sebelum ditetapkan rapat paripurna.
- 3) Memberikan saran dan pendapat kepada DPRD mengenai pra rancangan APBD, Rancangan APBD yang telah disampaikan kepada Kepala Daerah.
- 4) Memberikan saran dan pendapat terhadap rancangan perhitungan anggaran yang disampaikan Kepala Daerah kepada DPRD. Menyusun anggaran belanja DPRD dan memberikan saran terhadap penyusunan anggaran belanja sekretariat DPRD.

d) Komisi

Tugas Komisi, sebagai berikut:

- 1) Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Daerah.

- 2) Melakukan pembahasan terhadap rancangan Peraturan Daerah, dan rancangan Keputusan DPRD.
  - 3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan, pemerintahan dan masyarakat sesuai dengan bidang komisi masing-masing.
  - 4) Membantu pimpinan DPRD untuk mengupayakan penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Kepala Daerah dan masyarakat kepada DPRD.
  - 5) Menerima, menampung dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
  - 6) Memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di Daerah.
  - 7) Melakukan kunjungan kerja Komisi yang bersangkutan atas persetujuan Pimpinan DPRD.
  - 8) Mengadakan rapat kerja dan dengar pendapat.
  - 9) Mengajukan usulan kepada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas masing-masing komisi.
  - 10) Memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas Komisi.
- e) Badan Kehormatan.

Tugas Badan Kehormatan, sebagai berikut :

- 1) Mengamati, mengavaluasi disiplin, etika, dan moral para anggota DPRD dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan sesuai kode etik DPRD.
- 2) Meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap peraturan Tata Tertib dan Kode Etik DPRD serta sumpah/janji.
- 3) Melakukan penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, masyarakat dan atau pemilih.
- 4) Menyampaikan kesimpulan atas hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi sebagai rekomendasi untuk ditinjaulanjuti oleh DPRD.
- 5) Menyampaikan rekomendasi kepada Pimpinan DPRD berupa rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti adanya pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD atas pengaduan pimpinan DPRD, masyarakat dan atau pemilih.
- 6) Menyampaikan rekomendasi kepada Pimpinan DPRD berupa pemberian saksi apabila terbukti adanya pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD atas pengaduan pimpinan DPRD, masyarakat dan atau pemilih.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas DPRD, dibentuk sekretariat DPRD yang personelnnya terdiri atas pegawai negeri sipil. Sekretariat

DPRD adalah penyelenggara administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan bertugas menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Sekretariat DPRD dipimpin seorang sekretaris DPRD yang diangkat oleh kepala daerah atas usul pimpinan DPRD. Sekretaris DPRD secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Fungsi sekretariat DPRD adalah sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD.
- b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD.
- c. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD.
- d. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Untuk meningkatkan kinerja lembaga dan membantu pelaksanaan fungsi dan tugas DPRD secara profesional, dapat diangkat sejumlah pakar/ahli sesuai dengan kebutuhan. Para pakar/ahli tersebut berada di bawah koordinasi sekretariat DPRD.

## **2. Hak dan Kewajiban DPRD.**

Hak-hak yang dimiliki DPRD dalam menjalankan kegiatannya<sup>7</sup>

1. Hak Interpelasi;

---

<sup>7</sup> *Idib*, hlm 42

Hak interpelasi adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada kepala daerah mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis yang berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan Negara.

2. Hak Angket;

Hak angket adalah pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap suatu kebijakan tertentu kepala daerah yang penting dan strategis yang berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan Negara, yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

3. Hak menyatakan pendapat;

Hak menyatakan pendapat adalah hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan kepala daerah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.

4. Pendapat diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

#### Hak-hak yang dimiliki Anggota DPRD

- a. Hak mengajukan rancangan Perda
- b. Hak mengajukan pertanyaan
- c. Hak menyampaikan usul dan pendapat
- d. Hak memilih dan dipilih

- e. Hak membela diri
- f. Hak imunitas atau hak kekebalan hukum, yaitu anggota DPRD tidak dapat dituntut dimuka pengadilan karena pernyataan dan pendapat yang disampaikan dalam rapat-rapat DPRD Propinsi dengan pemerintah dan rapat-rapat DPRD lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- g. Hak protokoler atau hak anggota DPRD untuk memperoleh penghormatan berkenaan dengan jabatannya dalam acara-acara kenegaraan atau acara resmi maupun dalam melaksanakan tugasnya
- h. Hak keuangan dan administrasi

Kewajiban Anggota DPRD dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, sebagai berikut :<sup>8</sup>

- 1) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila
- 2) Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati peraturan perundang-undangan
- 3) Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- 4) Mendahulukan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan
- 5) Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat
- 6) Mentaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah

---

<sup>8</sup> *ibid*, hlm 43

- 7) Mentaati tata tertib dan kode etik
- 8) Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
- 9) Menyerap, menghimpun, aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala
- 10) Menampung, dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat
- 11) Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihanya.

### **3. Tugas dan Wewenang DPRD**

Tugas dan Wewenang DPRD:<sup>9</sup>

- a) Membentuk peraturan daerah kabupaten bersama Kepala Daerah
- b) Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten yang diajukan oleh Kepala Daerah
- c) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten
- d) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah dan/atau wakil Kepala Daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian

---

<sup>9</sup> [www.tugas.dan.wewenang.DPRD.com](http://www.tugas.dan.wewenang.DPRD.com) diakses pada tanggal 10 april 2013.

- e) Memilih wakil Kepala Daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil Kepala Daerah; (catatan bagian hukum)
- f) Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah kabupaten terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
- g) Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten
- h) Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten
- i) Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah
- j) Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- k) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **B. Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)**

### **1. Fungsi – fungsi DPRD.**

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dibentuk di setiap propinsi dan kabupaten/ kota pada umumnya dipahami sebagai lembaga yang menjalankan kekuasaan legislatif, dan karena itu biasa disebut dengan lembaga legislatif di daerah. Akan tetapi, sebenarnya fungsi legislatif di daerah, tidaklah sepenuhnya berada di

tangan DPRD seperti fungsi DPR-RI dalam hubungannya dengan Presiden sebagaimana ditentukan dalam Pasal 20 ayat (1) juncto Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 hasil Perubahan Pertama. Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa DPR memegang kekuasaan membentuk UU, dan Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa Presiden berhak mengajukan RUU kepada DPR. Sedangkan kewenangan untuk menetapkan Peraturan Daerah (Perda), baik daerah propinsi maupun kabupaten/kota, tetap berada di tangan Gubernur dan Bupati/Walikota dengan persetujuan DPRD.

Karena itu, dapat dikatakan bahwa Gubernur dan Bupati/Walikota tetap merupakan pemegang kekuasaan eksekutif dan sekaligus legislatif, meskipun pelaksanaan fungsi legislatif itu harus dilakukan dengan persetujuan DPRD yang merupakan lembaga pengontrol terhadap kekuasaan pemerintahan di daerah. Oleh karena itu, sesungguhnya DPRD lebih berfungsi sebagai lembaga pengontrol terhadap kekuasaan pemerintah daerah daripada sebagai lembaga legislatif dalam arti yang sebenarnya.

Fungsi-fungsi pokok Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan Kabupaten/ Kota di Indonesia pada dasarnya mencakup empat hal, yaitu<sup>10</sup>:

1. Fungsi Legislasi;

Fungsi legislasi adalah fungsi merancang, membahas dan memutuskan regulasi (Peraturan Daerah bagi DPRD Provinsi dan Kabupaten/ Kota). Di tingkat

---

<sup>10</sup> Sebastian Salang, dkk, *Op cit.* hlm. 155

Provinsi, pembuatan peraturan daerah dilakukan DPRD Provinsi dengan Gubernur, sedangkan di Kabupaten/ Kota bersama Bupati/ Walikota.

Fungsi Pokok DPR di bidang legislasi ini diberikan oleh Pasal 20 Undang-Undang Tahun 1945 hasil amandemen pertama. Namun fungsi ini harus dilaksanakan bersama-sama dengan Presiden karena setiap Undang-Undang yang dikeluarkan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) harus mendapatkan persetujuan bersama DPR dan Presiden<sup>11</sup>. Demikian pula, penyusunan dan pengesahan Peraturan Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota memerlukan persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD<sup>12</sup>.

## 2. Fungsi Anggaran;

Fungsi anggaran adalah fungsi untuk menyusun dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD Provinsi disusun dan ditetapkan bersama oleh DPRD Provinsi dan Gubernur, sedangkan APBD Kabupaten/ Kota disusun dan ditetapkan bersama oleh DPRD Kabupaten/ Kota dan Bupati/ Walikota.

Seperti halnya DPR RI, DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota juga memiliki fungsi anggaran. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD pasal 293 ayat (1) huruf b, yaitu “membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai Anggaran

---

<sup>11</sup> Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 (Amandemen Pertama).

<sup>12</sup> Pasal 293 ayat (1) dan Pasal 334 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD serta Pasal 136 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Pendapatan Belanja Daerah (APBD) provinsi yang diajukan oleh gubernur”. dan pasal 344 ayat (1) huruf b, yaitu “membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/ kota yang diajukan oleh bupati/ walikota. Serta dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 41 dan 42 ayat (1) huruf b, serta pasal 181, 183 dan 184.

### 3. Fungsi Pengawasan;

Fungsi pengawasan adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-undang, Peraturan Daerah serta Kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

### 2. Fungsi pengawasan DPRD.

Fungsi pengawasan yang melekat pada DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota adalah mengawasi pelaksanaan Undang-Undang, Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah serta kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Bagi DPRD Provinsi fungsi pengawasan itu diatur pada pasal 62 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003, sedangkan bagi DPRD Kabupaten/ Kota diatur pada pasal 78 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003. Kecuali itu, fungsi pengawasan oleh DPRD juga diatur dalam pasal 42 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Namun oleh pasal 292 ayat (1) uruf c, pasal 293 ayat (1) huruf c Undang-Undang

Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, fungsi pengawasan DPRD Provinsi dibatasi hanya pada pengawasan atas pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi. Sementara itu, fungsi pengawasan oleh DPRD Kabupaten/ Kota yang dituangkan pada pasal 343 ayat (1) huruf c dan pasal 344 ayat (1) huruf c dibatasi hanya pada pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/ kota.

Dengan kata lain, dapat disebut bahwa ruang lingkup pengawasan oleh DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota dalam Undang-Undang yang baru lebih dipersempit. Meskipun aspek pengawasan atas pelaksanaan UUD 1945 ditiadakan oleh Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD, tetapi setiap anggota DPR dan DPRD diwajibkan melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan<sup>13</sup>.

Sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mempunyai fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Tugas dan wewenang pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) secara khusus tercantum dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 42 ayat 1 huruf c, yaitu:

“Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lainnya, Peraturan Kepala Daerah, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), Kebijakan Pemerintah Daerah dalam

---

<sup>13</sup> Pasal 79 huruf b, pasal 300 huruf b, pasal 351 huruf b Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD.

melaksanakan program pembangunan daerah dan kerjasama internasional di daerah.”

### **3. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).**

Sebagai Legislatif Daerah, DPRD mempunyai fungsi sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Umum Pasal 41 Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa : DPRD memiliki fungsi antara lain: (a) fungsi legislasi, (b) fungsi pengawasan, dan (c) fungsi anggaran.

Berhasilnya pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah tergantung dari kinerja unsur-unsur pemerintahan daerah. Unsur-unsur pemerintahan daerah yaitu pemerintah daerah sebagai lembaga eksekutif dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai lembaga legislatif. DPRD sebagai lembaga legislatif daerah mempunyai beberapa fungsi yaitu fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan sesuai dengan amanat UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, serta berbagai aturan pelaksanaannya.

Fungsi pengawasan adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-undang, Peraturan Daerah serta Kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah yang telah dibentuk bersama-sama dengan kepala daerah yang termasuk dalam

pelaksanaan otonomi daerah harus dilakukan sebaik mungkin agar tidak merugikan masyarakat. Pengawasan yang utama, bertujuan untuk tertibnya pelaksanaan administrasi keuangan daerah, bukan mencari-cari kesalahan. Untuk itu, untuk meningkatkan fungsi pengawasan DPRD peran “Comptroller” dimulai sejak perencanaan musrenbang, perhatikan Permendagri 54 Tahun 2010. Segala bentuk sumber daya DPRD dirahkan untuk mendampingi, memberikan pertimbangan, mengarahkan keterlibatan masyarakat, yang merupana konstituen kelembagaan yang diwakili.<sup>14</sup>

Fungsi pengawasan merupakan salah satu unsur dari manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan (*Planning, Organizing, Actuating dan Controlling / POAC*). Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen untuk menjamin pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan serta memastikan tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Pengawasan berperan memberikan umpan balik (*feed back*) kepada pemerintah daerah. Pengawasan harus memberikan informasi tersebut sedini mungkin, sebagai bagian dari Sistem Peringatan Dini (*Early Warning System*) bagi pemerintah daerah.

Pengawasan memiliki arti penting bagi pemerintah daerah, karena akan memberi umpan balik untuk perbaikan pengelolaan pembangunan, sehingga tidak keluar dari jalur/tahapan dan tujuan yang telah ditetapkan. Sementara bagi

---

<sup>14</sup> [www.fungsi.pengawasan.dprd.com](http://www.fungsi.pengawasan.dprd.com) diakses pada tanggal 11 April 2013

pelaksana, pengawasan merupakan aktivitas untuk memberikan kontribusi dalam proses pembangunan agar aktivitas pengelolaan dapat mencapai tujuan dan sasaran secara efektif dan efisien.

Pengawasan DPRD yang dilakukan oleh DPRD bertujuan untuk memelihara akuntabilitas publik, terutama lembaga-lembaga yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintahan serta pembangunan di daerah. Sistem akuntabilitas di daerah akan menjadi lebih efektif, karena proses dan hasil pengawasan yang dilakukan DPRD akan memungkinkan lembaga-lembaga publik digugat jika mereka tidak memenuhi kaidah-kaidah publik. Secara spesifik, hasil pengawasan DPRD terhadap Pemerintah Daerah ditujukan :

- a. Untuk menjamin agar Pemerintah Daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
- b. Untuk menjamin kemungkinan tindakan koreksi yang cepat dan tepat terhadap penyimpangan dan penyelewengan yang ditemukan dalam upaya mencegah berlanjutnya kesalahan dan atau penyimpangan,
- c. Untuk menumbuhkan motivasi, memperbaiki, mengurangi dan atau meniadakan penyimpangan,
- d. Untuk meyakinkan bahwa kinerja pemerintah daerah sedang atau telah mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan

Ruang lingkup Pengawasan DPRD oleh DPRD setidaknya meliputi 3 (tiga) yaitu :<sup>15</sup>

1) Pengawasan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah

Pengawasan ini meliputi pengawasan terhadap pencapaian tujuan awal saat ditetapkannya Peraturan Daerah.

2) Pengawasan terhadap Pelaksanaan APBD

Pengawasan ini merupakan pengawasan terhadap pencapaian tujuan awal saat ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

3) Pengawasan terhadap Peraturan/Keputusan Pimpinan Daerah

Pengawasan ini meliputi pengawasan terhadap kesesuaian Peraturan /Keputusan pimpinan daerah dengan Peraturan Daerah, Peraturan dan Perundang-undangan lainnya.

---

<sup>15</sup> [Http//www.fungsi DPRD dalam menjalankan tugas .com](http://www.fungsi DPRD dalam menjalankan tugas .com) diakses pada tanggal 11 april 2013

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### **A. Pelaksanaan Hak Interplasi DPRD dalam Fungsi Pengawasan.**

Unsur penyelenggara dalam pemerintahan terdiri dari DPRD dan kepala daerah. Setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintah daerah yang disebut kepala daerah. Kepala daerah untuk provinsi disebut gubernur, untuk kabupaten disebut bupati dan untuk kota adalah walikota. Kepala daerah dibantu oleh satu orang wakil kepala daerah, untuk provinsi disebut wakil Gubernur, untuk kabupaten disebut wakil bupati dan untuk kota disebut wakil walikota.

Kepala dan wakil kepala daerah memiliki tugas, wewenang dan kewajiban serta larangan. Kepala daerah juga mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah, dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.

DPRD provinsi/kabupaten/kota mempunyai fungsi, sebagai berikut:

1. Legislasi, diwujudkan dalam membentuk Perda bersama Kepala Daerah.
2. Anggaran, diwujudkan dalam menyusun dan menetapkan APBD bersama Penda.
3. Pengawasan, diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan.

Ketiga fungsi dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di provinsi/kab/kota. DPRD provinsi/kabupaten/kota mempunyai tugas dan wewenang dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi/kabupaten/kota. Hal ini merupakan suatu penegasan bahwa tugas dan wewenang DPRD adalah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) provinsi/kabupaten/kota.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pengawasan DPRD, sebagai berikut :

- a. Pasal 2 menyatakan DPRD mempunyai fungsi Pengawasan. Fungsi pengawasan diwujudkan dalam mengawasi pelaksanaan peraturan daerah dan APBD, dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di daerah.
- b. Pasal 3 (c). DPRD mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD.
- c. Pasal 13 (6). Pernyataan pendapat DPRD atas penjelasan tertulis kepala daerah dijadikan bahan untuk DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan untuk kepala daerah dijadikan bahan dalam penetapan pelaksanaan kebijakan.

- d. Pasal 49 (c). Komisi mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD sesuai dengan ruang lingkup tugas Komisi
- e. Pasal 49 (h). Komisi mempunyai tugas mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat;
- f. Pasal 64 (5). Masa reses dipergunakan oleh anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok untuk mengunjungi daerah pilihannya guna menyerap aspirasi masyarakat. Jadi dapat diartikan proses menyerap aspirasi termasuk kategori "pengawasan". Karena dalam prakteknya dalam reses akan mendapatkan masukan dari masyarakatan terkait penyelenggaraan pemerintahan baik yang sudah, sedang maupun yang akan dijalankan.

Hak Interpelasi adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>16</sup> Mekanisme adalah :

- 1) Sekurang-kurangnya 13 orang Anggota dapat mengajukan usul kepada DPR untuk menggunakan hak interpelasi tentang suatu kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

---


<sup>16</sup> Wawancara dengan Ketua DPRD Kota Padang, Bapak Zulherman Dt Bgd Sati, S.Pd, MM. pada tanggal 12 April 2013 pukul 10.00 WIB

- 2) Usul disusun secara singkat dan jelas serta disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPR dengan disertai daftar nama dan tanda tangan pengusul serta nama Fraksinya.
- 3) Dalam Rapat Paripurna berikutnya setelah usul interpelasi diterima oleh Pimpinan DPR, Pimpinan DPR memberitahukan kepada Anggota tentang masuknya usul interpelasi dan usul tersebut kemudian dibagikan kepada seluruh Anggota.
- 4) Dalam Rapat Bamus yang membahas penentuan waktu pembicaraan usul interpelasi dalam Rapat Paripurna, kepada pengusul diberikan kesempatan untuk memberikan penjelasan usulnya secara ringkas.
- 5) Dalam Rapat Paripurna yang telah ditentukan, pengusul memberikan penjelasan tentang maksud dan tujuan usul interpelasi tersebut.
- 6) Rapat Paripurna memutuskan untuk menyetujui atau menolak usul tersebut.
- 7) Selama usul interpelasi belum diputuskan menjadi interpelasi DPR, pengusul berhak mengajukan perubahan atau menarik usulnya kembali.
- 8) Pemberitahuan tentang perubahan atau penarikan kembali usul tersebut harus ditandatangani oleh semua pengusul dan disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPR, yang kemudian dibagikan kepada seluruh Anggota.
- 9) Apabila jumlah penandatanganan usul interpelasi yang belum memasuki pembicaraan dalam Rapat Paripurna, ternyata menjadi kurang dari 13 orang, harus diadakan penambahan penandatanganan sehingga jumlah mencukupi.

- 10) Apabila sampai 2 kali Masa Persidangan jumlah penandatanganan yang dimaksud tidak terpenuhi, usul tersebut menjadi gugur.
- 11) Apabila usul interpelasi tersebut disetujui sebagai interpelasi DPR, Pimpinan DPR menyampaikannya kepada Presiden dan mengundang Presiden untuk memberikan keterangan.
- 12) Terhadap keterangan Presiden diberikan kesempatan kepada pengusul dan Anggota yang lain untuk mengemukakan pendapatnya.
- 13) Atas pendapat pengusul dan/atau Anggota yang lain, Presiden memberikan jawabannya.
- 14) Keterangan dan jawaban Presiden dapat diwakilkan kepada Menteri.
- 15) Terhadap keterangan dan jawaban Presiden, Anggota dapat mengajukan usul pernyataan pendapat.
- 16) Jika sampai waktu penutupan Masa Sidang yang bersangkutan ternyata tidak ada usul pernyataan pendapat yang diajukan, pembicaraan mengenai permintaan keterangan kepada Presiden tersebut dinyatakan selesai dalam Rapat Paripurna penutupan Masa Sidang yang bersangkutan


Adapun mekanisme atau tata cara penggunaan hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat menurut Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) :

1. Mekanisme penggunaan hak interpelasi, menurut Pasal 11 - 13 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);




**Skema 1 : Mekanisme Penggunaan Hak Interpelasi DPRD**

2. Mekanisme penggunaan hak angket, menurut Pasal 14 – 19 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)



**Skema 2 : Mekanisme Penggunaan Hak Angket DPRD**

3. Mekanisme penggunaan hak menyatakan pendapat, menurut Pasal 20 – 21 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)



**Skema 3 : Mekanisme Penggunaan Hak Menyatakan Pendapat DPRD**

Interpelasi dilakukan dengan tujuan agar tidak ada kebijakan hukum pemerintah kota padang yang merugikan , atau untuk menghentikan kebijakan yang merugikan dan juga memerintahkan kebijakan yang mana apabila kebijakan tersebut tidak dilakukan berpotensi merugikan (kebijakan pemerintah daerah kota padang) dalam hal ini merugikan terhadap kehidupan masyarakat, daerah dan negara.

Disamping itu anggota DPRD kota padang mempunyai kewajiban untuk menampung, menghimpun dan menindak lanjuti aspirasi masyarakat sebagaimana lafal sumpah yang telah diucapkannya. Apabila anggota DPRD kota padang tidak melakukan upaya untuk mengajukan usul penggunaan hak interpelasi DPRD kabupaten/kota, yang proses pelaksanaannya sudah sederhana, cepat, dan biaya ringan, walaupun sudah menerima masukan dan teguran dari masyarakat maka anggota DPRD kabupaten/kota, dapat diberikan sanksi.

Hukum tata negara sebagai hukum yang mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan organisasi negara baik pusat maupun daerah, tidak saja mengatur bagaimana fungsi, tugas dan wewenang organisasi negara, akan tetapi juga mengatur perilaku dari pejabat-pejabat yang memegang kekuasaan dalam organisasi negara, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Oleh karena hukum tata negara, juga mengatur tentang perilaku pejabat organisasi negara dalam melaksanakan hak dan kewajiban rakyat terhadap negara, maka, ada konsekuensi yuridis ketatanegaraan yang berupa sanksi ketatanegaraan apabila kewajiban pejabat negara dalam hal ini pemerintah kabupaten/kota dan DPRD kota padang tidak dilaksanakan sebagaimana semestinya.

Pengawasan yang dilakukan terhadap hak interpelasi DPRD kota padang yaitu pengawasan terhadap APBD yang dilakukan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Pengawasan dan keseimbangan (*Checks and balances*) bermakna saling mengawasi

dan saling mengingatkan, agar tidak terjadi penyalagunaan wewenang baik dari pemerintah kota maupun DPRD kota padang. Hubungan DPRD kota padang dengan pemerintah kota padang dapat berjalan secara serasi, seimbang dan tidak saling mendominasi satu sama lain, dalam praktiknya dilaksanakan melalui penyeimbangan antara mengelolah dinamika politik disatu pihak dan tetap menjaga stabilitas pemerintahan kabupaten/kota dipihak lain.<sup>17</sup>

*Checks and balances*, ditandai dengan adanya kewenangan tertentu bagi pemerintah kabupaten/kota dalam menjaga stabilitas pemerintahan dan DPRD kota padang dalam mengelolah dinamika politik. Pemerintah kota padang (memiliki kewenangan untuk menyusun Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang didalamnya termasuk anggaran DPRD kota padang. Kepala Daerah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah.

Peraturan Daerah kabupaten/kota yang dibuat atas usul inisiatif DPRD kota padang, tidak dapat langsung ditetapkan dan disahkan oleh DPRD kota padang, tanpa terlebih dulu dibahas dengan pemerintah kabupaten/kota dan mendapat persetujuan dari walikota. Walikota dapat menanggukhan peraturan daerah, bahkan tidak menetapkan pereturan daerah walaupun perda tersebut sudah dibahas dan disetujui oleh DPRD kota padang dalam batas waktu tertentu. Walikota mempunyai kewenangan untuk melanjutkan atau menanggukhan usul pemberhentian anggota DPRD kota padang yang sudah ditetapkan oleh pimpinan DPRD kabupaten/kota

---

<sup>17</sup> Wawancara dengan Ketua DPRD Kota Padang, Bapak Zulherman Dt Bgd Sati, S.Pd, MM, pada tanggal 12 April 2013 pukul 10.00 WIB

kepada Gubernur, mengingat usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota kepada Gubernur harus melalui walikota.

Di sisi lain, *checks and balances* (pengawasan dan keseimbangan) ditandai dengan adanya kewenangan DPRD kabupaten/kota dalam mengelolah dinamika politik, yaitu untuk mengusulkan pemberhentian bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota kepada Presiden, apabila masyarakat mendesak agar bupati/walikota dan / atau wakil bupati/walikota diberhentikan dari jabatannya ketika masih menjabat, karena terjadi krisis kepercayaan yang meluas dan masyarakat sudah tidak percaya lagi kepada bupati/walikota maupun wakil bupati/wakil walikota karena dianggap sudah melanggar sumpah/janjinya. DPRD kabupaten/kota dalam rangka mengelolah dinamika politik, dapat mengusulkan pemberhentian terhadap bupati/walikota dan / atau wakil bupati/wakil walikota kepada Presiden berdasarkan Putusan Mahkamah Agung atas pendapat dan penetapan DPRD kabupaten/kota.

Dalam rangka hubungan *checks and balances*, DPRD kota padang dalam pembahasan rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), juga memiliki posisi politik yang strategis. Artinya, dapat mengusulkan program dan kegiatan yang sesuai dengan kehendak masyarakat konstituennya, melalui proses pembahasan dan persetujuan bersama kebijakan umum APBD kota padang dan prioritas plafon anggaran APBD kota padang.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Wawancara dengan Ketua DPRD Kota Padang, Bapak Zulherman Dt. Bgd Sati. S.Pd, MM., pada tanggal 12 April 2013 pukul 10.00 WIB

## B. Kendala-kendala dalam Pelaksanaan Hak Interplasi DPRD dalam Fungsi Pengawasan.

Tata Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*) juga merupakan suatu kondisi yang menjamin adanya suatu proses kesejajaran, kesamaan, kohesi/saling terkait dan keseimbangan peran serta adanya saling mengontrol yang dilakukan oleh Pemerintah (*Government*), Rakyat (*citizen*), dan Usahawan (*business*) yang berada di sektor swasta. Kesejajaran, keseimbangan, serta saling mengontrol antara pemerintah/pemerintah kabupaten/kota, rakyat dan pelaku ekonomi, adalah hal yang menjadi keharusan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik *State* berfungsi menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif dan responsif, *Private Sector* (sektor swasta) menciptakan pekerjaan dan pendapatan bagi masyarakat dalam menuju kesejahteraan ekonomi, sedangkan masyarakat (*citizen/civil society*) berperan dalam interaksi sosial, ekonomi, dan politik termasuk juga mengajak kelompok-kelompok dalam masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam setiap aktivitas ekonomi, sosial maupun politik.<sup>19</sup>

Pemerintah daerah seharusnya bekerja dengan baik dan bersih (*good and clean government*) yaitu harus transparan, akuntabel, punya daya tanggap yang tinggi terhadap tuntutan masyarakat, menegakkan hukum, profesional dan bebas dari

---

<sup>19</sup> Sedarmayanti, 2003, *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) dalam Rangka Otonomi Daerah. Upaya Membangun Organisasi Efektif dan Efisien melalui Restrukturisasi dan Pemberdayaan*. Mandar Maju, Bandung, hlm 203.

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).<sup>20</sup> Dengan adanya kesejajaran kedudukan dan keterlibatan serta keseimbangan peran antara pemerintah daerah , masyarakat dan pelaku usaha (sektor swasta) maka pendemokrasian masyarakat di daerah, juga akan terwujud.

Tuntutan otonomi daerah ke depan sangat berat, dan penuh persaingan, disamping pelaksanaan pemerintahan kabupaten/kota harus berorientasi untuk mempercepat terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota dan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan pemerintahan kabupaten/kota, pemerintahan kabupaten/kota juga harus dilaksanakan dengan pendekatan prinsip-prinsip *good governace*, atau tata pemerintahan yang baik yaitu .<sup>21</sup>

1. Partisipasi. Partisipasi mendorong setiap warga untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Partisipasi itu dimaksudkan untuk menjamin agar setiap kebijakan yang diambil mencerminkan aspirasi masyarakat. Dalam rangka mengantisipasi berbagai isu, pemerintah daerah menyediakan saluran komunikasi agar masyarakat dapat mengutarakan pendapatnya. Jalur komunikasi

---

<sup>10</sup> Sarundajang. 2005 *Babak Baru Sistem Pemerintahan Daerah*, Kata Hasta, Jakarta. hlm 273.

<sup>11</sup> *Ibid.* hlm 275-280

<sup>21</sup> Wawancara dengan Ketua DPRD Kota Padang, Bapak Zulherman Dt Bgd Sati , S.Pd, MM., pada tanggal 12 April 2013 pukul 10.00 WIB

itu meliputi pertemuan umum, temu wicara, konsultasi dan penyampaian pendapat secara tertulis. Bentuk lain untuk merangsang keterlibatan masyarakat adalah melalui perencanaan partisipasi untuk menyiapkan agenda pembangunan, pemantauan, evaluasi dan pengawasan secara partisipatif dan mekanisme konsultasi untuk menyelesaikan isu sektoral.

2. Penegakan Hukum. Penegakan hukum atau dalam bahasa Inggrisnya *rule of law* diharapkan akan mewujudkan penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Berdasarkan kewenangannya pemerintah daerah harus mendukung tegaknya supremasi hukum dengan melakukan berbagai penyuluhan peraturan perundang-undangan dan menghidupkan kembali nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Disamping itu, pemerintah daerah perlu mengupayakan adanya peraturan daerah yang bijaksana dan efektif, serta didukung penegakan hukum yang adil dan tepat. Pemerintah Daerah, DPRD dan masyarakat perlu menghilangkan kebiasaan yang dapat menimbulkan KKN.
3. Transparansi. Transparansi akan menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh

informasi yang akurat dan memadai, karena informasi merupakan suatu kebutuhan yang penting masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan daerah. Berkaitan dengan itu, pemerintah daerah perlu pro aktif memberikan informasi lengkap tentang kebijakan dan layanan yang disediakan kepada masyarakat. Pemerintah daerah perlu mendaya gunakan berbagai jalur komunikasi seperti melalui brosur, *leaflet*, pengumuman melalui koran, radio, serta televisi lokal. Pemerintah daerah perlu menyiapkan kebijakan yang jelas tentang cara mendapatkan informasi. Kebijakan itu akan memperjelas bentuk informasi yang dapat diakses masyarakat ataupun bentuk informasi yang bersifat rahasia, bagaimana cara mendapatkan informasi, lama waktu mendapatkan informasi serta prosedur pengaduan apabila informasi tidak sampai kepada masyarakat.

4. Kesetaraan. Kesetaraan akan memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. Tujuan prinsip itu adalah menjamin agar kepentingan pihak-pihak yang kurang beruntung seperti mereka yang miskin dan lemah , tetap terakomodasi dalam proses pengambilan keputusan. Perhatian khusus perlu diberikan kepada kaum minoritas agar mereka tidak tersingkir. Selanjutnya kebijakan khusus akan disusun untuk

menjamin adanya kesetaraan terhadap wanita dan kaum minoritas baik dalam lembaga eksekutif dan legislatif.

5. Daya Tanggap. Daya tanggap akan meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintahan terhadap aspirasi masyarakat, tanpa kecuali. Pemerintah daerah perlu membangun jalur komunikasi untuk menampung aspirasi masyarakat dalam hal menyusun kebijakan. Ini dapat berupa forum masyarakat, *talk show*, layanan *hotline*, prosedur komplain. Sebagai fungsi pelayanan masyarakat, pemerintah daerah akan mengoptimalkan pendekatan kemasyarakatan dan secara periodik mengumpulkan pendapat masyarakat.
6. Wawasan ke Depan. Wawasan ke depan dapat membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan, sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggungjawab terhadap kemajuan daerahnya. Tujuan menyusun visi dan strategi adalah memberikan arah pembangunan secara umum sehingga dapat membantu dalam penggunaan sumberdaya secara lebih efektif. Untuk menjadi visi yang dapat diterima secara luas, visi tersebut perlu disusun secara terbuka dan transparan, dengan didukung dengan partisipasi masyarakat, kelompok-kelompok masyarakat yang peduli, serta

kalangan dunia usaha. Pemerintah daerah perlu proaktif mempromosikan pembentukan forum konsultasi masyarakat, serta membuat berbagai produk yang dapat digunakan oleh masyarakat.

7. Akuntabilitas. Akuntabilitas akan meningkatkan tanggungjawab dan tanggung gugat para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkt kepentingan masyarakat luas. Seluruh pembuat kebijakan pada semua tingkatan harus memahami bahwa mereka harus mempertanggungjawabkan hasil kepada masyarakat. Untuk mengukur kinerja pemerintah daerah secara objektif perlu adanya indikator yang jelas. Sistem pengawasan perlu diperkuat dan hasil audit harus dipublikasikan, dan apabila terdapat kesalahan harus diberi sanksi.
8. Pengawasan. Pengawasan dapat meningkatkan upaya pengawasan terhadap penyelenggara pemerintahan dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. Pengawasan yang dilakukan oleh lembaga berwenang perlu memberi peluang bagi masyarakat dan organisasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pemantauan, evaluasi, dan pengawasan kerja, sesuai dengan bidangnya. Walaupun demikian tetap diperlukan adanya auditor independen dari luar dan hasil audit perlu dipublikasikan kepada masyarakat.

9. Efisiensi dan Efektifitas. Efisiensi dan efektifitas menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumberdaya yang tersedia secara optimal dan bertanggungjawab. Pelayanan masyarakat harus mengutamakan kepuasan masyarakat, dan didukung mekanisme penganggaran serta pengawasan yang rasional dan transparan. Lembaga-lembaga yang bergerak dibidang jasa pelayanan umum harus menginformasikan biaya dan jenis pelayanannya. Untuk menciptakan efisiensi harus digunakan teknik manajemen modern untuk administrasi kecamatan dan perlu adanya desentralisasi kewenangan layanan masyarakat sampai tingkat kelurahan/desa.
10. Profesionalisme. Profesionalisme dapat meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberi pelayanan yang mudah, cepat dan tepat dengan biaya yang terjangkau. Tujuannya adalah menciptakan birokrasi profesional yang dapat efektif memenuhi kebutuhan masyarakat. Ini perlu didukung dengan mekanisme penerimaan staf yang efektif, sistem pengembangan karier dan pengembangan staf yang efektif, penilaian, promosi, dan penggajian staf yang wajar.

DPRD mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja sama internasional di daerah. Anggota DPRD Kota Padang, selaku wakil rakyat kota Padang yang dipilih berdasarkan pada proses demokrasi (pemilu) di daerah, tanpa diminta oleh rakyat, tanpa menunggu timbulnya korban kerugian masyarakat atas kebijakan pemerintah daerah, bertindak dengan kecermatan dan sensitivitasnya sendiri untuk melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah daerah. Dimana Pimpinan anggota DPRD kota Padang terdiri dari 4 ( empat ) orang dan anggota DPRD kota padang terdiri dari 39 ( tiga puluh Sembilan ) orang. Apabila diketahui dan patut diduga akan terjadi kebijakan pemerintah daerah atau sudah dilaksanakan kebijakan pemerintah daerah, menyimpang dari tuntutan otonomi seluas-luasnya dan tugas pebantuan, yaitu kebijakan dari pemeritah daerah tidak untuk melaksanakan wewenangan yang sudah diserahkan baik oleh pemerintah melalui desentralisasi maupun oleh pemerintah dan pemerintah daerah provinsi melalui tugas pembantuan, maka anggota dan pimpinan DPRD harus melakukan interpelasi.

### BAB III

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Hak Interplasi DPRD dalam Fungsi Pengawasan adalah. Interpelasi dilakukan dengan tujuan agar tidak ada kebijakan hukum pemerintah kota padang yang merugikan, atau untuk menghentikan interplasi adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada kepala daerah mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis yang berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah, dan negara dan fungsi pengawasan yang melekat pada DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kotakebijakan yang merugikan dan juga memerintahkan kebijakan yang mana apabila kebijakan tersebut tidak dilakukan berpotensi merugikan (kebijakan pemerintah daerah kota padang) dalam hal ini merugikan terhadap kehidupan masyarakat, daerah dan negara. Pengawasan yang dilakukan terhadap hak interplasi DPRD kota padang yaitu pengawasan terhadap APBD yang dilakukan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Pengawasan dan keseimbangan (*Checks and balances*) bermakna saling mengawasi dan saling mengingatkan, agar tidak

terjadi penyalagunaan wewenang baik dari pemerintah kota maupun DPRD kota padang.

2. Kendala-kendala dalam Pelaksanaan Hak Interplasi DPRD dalam Fungsi Pengawasan adalah Tugas dan kedudukan DPRD sangat penting untuk mencegah secara dini (*early warning system*) penyimpangan pengelolaan APBD dan kebijakan dalam penyelenggaraan kinerja pemerintah daerah, Anggota DPRD Kota Padang, selaku wakil rakyat kota Padang yang dipilih berdasarkan pada proses demokrasi (pemilu) di daerah, tanpa diminta oleh rakyat, tanpa menunggu timbulnya korban kerugian masyarakat atas kebijakan pemerintah daerah, bertindak dengan kecermatan dan sensitivitasnya sendiri untuk melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah daerah. Apabila diketahui dan patut diduga akan terjadi kebijakan pemerintah daerah atau sudah dilaksanakan kebijakan pemerintah daerah, menyimpang dari tuntutan otonomi seluas-luasnya dan tugas pebantuan, yaitu kebijakan dari pemerintah daerah tidak untuk melaksanakan wewenangan yang sudah diserahkan baik oleh pemerinta melalui desentralisasi maupun oleh pemerintah dan pemerintah daerah provinsi melalui tugas pembantuan, maka anggota dan pimpinan DPRD harus melakukan interpelasi

#### **B. Saran**

Hendaknya fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan APBD 2011 dalam pemerintahan harus dilakukan sebaik mungkin agar tidak merugikan masyarakat.

karena APBD ini merupakan anggaran pendapatan belanja Negara yang akan digunakan untuk kepentingan masyarakat kota padang.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku- buku

- Amiruddin, Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Hanif Nurcholis, 2005, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, PT. Grasindo, Jakarta.
- H.A.W. Widjaja, 1998, *Otonomi daerah dan daerah otonom*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Krisnha D Darumurti dan Umbu Rauta, 2000, *Otonomi Daerah, Perkembangan Pemikiran dan Pelaksanaan*, PT.Citra Aditya Bakti, Jakarta.
- Moh. Mahfud MD, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2001.
- Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, UII Press, Yogyakarta, 2005.
- Pipin Syarifin, Dedah Jubaidah . 2005. *Pemerintahan daerah di Indonesia* . Pustaka Setia , Bandung.
- Rozali Abdullah, 2010, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sadu Wasistiono, Yonatan Wiyoso, 2009, *Meningkatkan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)*, Bandung, Fokus Media
- Sarundajang. 2005, *Babak Baru Sistem Pemerintahan Daerah*, Jakarta , Kata Hasta.
- Sebastian Salang, ,dkk 2009, *Menghindari Jeratan Hukum bagi Anggota Dewan*, Jakarta, PT. Penebar Swadaya
- Sedarmayanti, 2003, *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) dalam Rangka Otonomi Daerah, Upaya Membangun Organisasi Efektif dan Efisien melalui Restrukturisasi dan Pemberdayaan*, Mandar Maju, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pers , Jakarta.